



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **169** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG

SATUAN KENDALI MUTU, KOMISI ETIK, DAN KOORDINATOR PROGRAM INTERNASIONAL DAN
KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang satuan kendali mutu sebagai upaya penjaminan mutu pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, perlu mengangkat satuan kendali mutu pada fakultas dimaksud;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-536/UN40.A7/KP.09.00/2025 tanggal 15 Januari 2025 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor Tentang Satuan Kendali Mutu, Operator SIMKERMA, dan Koordinator Program Internasional dan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri serta Komisi Etik FPEB Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Kendali Mutu, Komisi Etik, dan Koordinator Program Internasional dan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG SATUAN KENDALI MUTU, KOMISI ETIK, DAN KOORDINATOR PROGRAM INTERNASIONAL DAN KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Satuan Kendali Mutu, Komisi Etik, dan Koordinator Program Internasional dan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT FPEB UPI Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 FEB 2025

REKTOR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **169** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU, KOMISI ETIK, DAN KOORDINATOR PROGRAM
INTERNASIONAL DAN KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI PADA FAKULTAS
PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU, KOMISI ETIK, DAN KOORDINATOR PROGRAM
INTERNASIONAL DAN KERJA SAMA DALAM DAN LUAR NEGERI PADA FAKULTAS PENDIDIKAN
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr. Imas Purnamasari, S.Pd., M.M.	197705122001122001	Ketua SKM
2.	Abi Sopyan Febrianto, S.E., M.M.	920200419950215101	Sekretaris SKM
3.	Dr. Siti Parhah, S.Pd., M.SE.	198009072009122003	Koordinator Program Internasional dan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
4.	Prof. Dr. H. Nugraha, S.E., M.Si., Akt.	196612261990011002	Ketua Komisi Etik
5.	Dr. Arciana Damayanty, M.M.	196904272001122001	Sekretaris Komisi Etik

REKTOR,


REKTOR M. SOLEHUDDIN